



TATA KELOLA KELEMBAGAAN ZAKAT DI MALANG BAZNAS, EL-ZAWA UIN, DAN YDSF

Amatul Jadidah (amadidah@yahoo.co.id); Hairul Puadi (hairulpuadi@alqolam.ac.id)

IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang

(Received: October 2017 / Revised: December 2017 / Accepted: December 2017)

ABSTRACT

Malang economic growth is quite good and gets positive appreciation in the field of economy, arts, sports, science and so forth, so Malang is dubbed as one of the best cities in Indonesia. Therefore, the availability of adequate institutions that directly touch the needs of the people, in this case, zakat, is necessary. Zakat management institutions should be managed by professional, trustworthy, responsible and knowledgeable.

This research uses the qualitative approach of phenomenology which aims to: 1) know the governance of Amil Zakat Institute in the perspective of good governance, 2) reveal the unique social reality of how zakat institutional governance is not a trivial issue but must be planned and organized professionally.

The utilization of zakat needs to be done with a priority scale approach with the application of consumptive zakah and productive one. By managing zakat well and advanced will be able to suppress poverty even since *mustahiqq* become *muzakkī* because the society is aware of zakat. Improving the economy of the city of Malang is balanced with zakat management institutions such as BAZNAS representing the management of zakat from the role of government, YDSF under the guidance of private LAZ, and El-Zawa guided by the university.

Keywords: Zakah, Alms,

1. PENDAHULUAN.

Indonesia merupakan salah satu negeri terluas di dunia dan mempunyai kekayaan alam yang melimpah.¹ Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, namun juga memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi.² Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2017 mencapai angka 22,77 juta jiwa (10,64 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia).³ Pada aspek primer, kemiskinan terlihat dari miskin aset, organisasi sosial politik, pendidikan, dan keterampilan. Dan pada aspek sekunder kemiskinan terlihat pada kemiskinan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.⁴

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu dalam bidang finansial untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat.⁵

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan.’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.” (Qs. Al Baqarah: 219)

Makna *al-‘afw* dalam ayat tersebut adalah harta yang telah melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, Islam menetapkan *nishāb* sebagai ukuran kekayaan. Islam

¹ Dalam Buku *World In Figure 2003* yang diterbitkan oleh The Economist, Indonesia dikenal sebagai pengekspor coklat dengan peringkat nomor 3 di dunia, penghasil sawit terbesar ke 2, dan beragam hasil perkebunan lainnya. Dari penghasilan tambang, Indonesia menghasilkan emas ke 8 di dunia, bauksit, bahan bakar minyak, batubara, marmer, nikel dan kandungan mineral lainnya.

² Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2014, Hampir 80% dari penduduknya pemeluk agama Islam. Angka Kemiskinan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Data BPS Maret 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin 31 juta jiwa. Sementara data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin sebesar 59 % dari penduduk Indonesia.

³ Badan Pusat Statistik 2017

⁴ Muh. Ridwan., *Zakat Dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hal. 23

⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. 6, (Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya, 2005), hal. 132

memberikan petunjuk dalam mencari dan membelanjakan harta dengan cara yang benar, bukan untuk ditimbun dan diinvestasikan terus menerus.

Zakat secara bahasa adalah tumbuh atau berkembang. Dengan demikian, zakat menuntut bahwa harta zakat harus mampu ditumbuhkan dan dikembangkan sehingga berdampak lebih luas bagi masyarakat dalam kehidupannya, karena tujuan zakat adalah mengangkat harkat dan martabat kaum *fuqārā`* dan *masākīn* kepada kehidupan yang layak.⁶

Di Indonesia tahun 90-an belum banyak berdiri lembaga pengelolaan zakat, masyarakat lebih suka membagi zakatnya secara pribadi. Kepercayaan masyarakat terhadap amil rendah karena kurang profesional dan menjalankan tugas sebagai pekerjaan sampingan. Pemberian harta zakat pada umumnya bersifat karitatif-konsumtif. Belum ada upaya pemberdayaan umat melalui zakat. Harta yang dizakati pun sebatas yang disebutkan dalam Al Quran dan hadis.⁷

Potensi zakat *an sich* di Indonesia sangat besar, kisaran antara 286. Dengan potensi ideal 286 Triliun per tahun, tentu saja ini adalah angka yang besar dan belum lagi di tambah dari dana *infaq*, *shadaqah* dan wakaf. Jika potensi itu berhasil terhimpun diyakini tidak akan ada orang yang meminta-minta di tiap perempatan kota, tidak akan ada orang yang berprofesi menggalang dana umat di angkutan kota dan tidak ada cerita orang mati karena busung lapar.⁸ Dari pengumpulan zakat yang sudah mulai maksimal, secara otomatis penyalurannya juga maksimal, seiring dengan itu kemiskinan semakin tahun akan semakin berkurang.

Problem tentang zakat tidak hanya pada tata kelola akan tetapi juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Persoalan tata kelola erat kaitannya dengan kebijakan politik hukum yang pada masa ini atur dalam undang-undang. Dua aras ini juga disadari terjadi di Malang. Maka tulisan ini hendak memaparkan tata kelola lembaga zakat yang merupakan merupakan determinasi utama keberhasilan pembangunan bangsa yang dicita-citakan.

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, penelitian ini difokuskan pada tata kelola lembaga zakat di Malang Raya. Lembaga zakat di sini meliputi lembaga BAZNAS, El-Zawa, dan YDSF. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen lembaga-lembaga zakat tersebut terutama yang berkaitan dengan

⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja grafindo, 1998), hal. 82

⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), hal. 30.

⁸ Data Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 31 Mei 2017

upaya penarikan zakat dari masyarakat dan upaya distribusi yang dilakukan, serta profesionalisme dalam pengelolaan lembaga tersebut secara organisasional.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kebenaran yang ingin diperoleh adalah konstruksi ideografis (yang menghasilkan ide, konsep atau makna) meskipun perdebatan tidak dapat dihindari.⁹ Pendekatan kualitatif berpretensi mengungkap realitas sosial yang unik. Menurut Dimiyati¹⁰, analisis deskriptif dan introspeksi tentang kedalaman dari suatu kesadaran sendiri dan pengalaman langsung adalah dengan melakukan *verstehen* yaitu peneliti harus masuk dalam pemikiran informan. Pemilihan data informan secara purposif yaitu ditentukan sendiri oleh peneliti dan secara *purposeful* yaitu dipilih yang berkaitan dengan masalah.¹¹ Sumber data berasal dari hasil observasi, hasil wawancara, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas pengembangan penelitian. Tahapan analisis data dimulai sejak dari pralapanan, memasuki lapangan, hingga proses membuat konsep, kategori dan temuan.

3. KERANGKA TEORI

3.1. Konsep Pengeloaan Zakat

3.1.1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat berakar pada *zakā-yazkū-zakāh*, artinya berkembang dan suci. Zakat merupakan kata dasar dari *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹² Zakat secara terminologis adalah memberikan sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan dengan niat karena Allah.

Zakat merupakan *al-'ibādah al-māliyyah al-ijtimā'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong *'ibādah mahdlah* dalam hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 98

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 78

¹¹ John Creswell, *Riset Pendidikan*, ed. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 284

¹² Muḥammad Yūsuf Al-Qardlāwī, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), hal. 105.

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang, Tumbuh dan berkembang ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakkī* (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan sisi *mustahiqq* (orang yang berhak menerima zakat).

Pertama, dari sisi *muzakkī*, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infaq, maupun shodaqoh, akan diberi ganjaran yang berlipat, di akhirat maupun di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena membayar zakat.

Kedua, dari sisi *mustahiqq*, dengan zakat yang diberikan secara terprogram, *mustahiqq* akan bisa mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya *mustahiqq* menjadi *muzakkī*.

3.1.2. Macam-Macam Zakat

Terdapat dua macam zakat, yaitu **zakat *fithrah*** dan **zakat *māl***.

3.1.2.1 Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu *sha'* (3,5 liter/2,5 Kg) per orang, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat idul fitri.

3.1.2.2 Zakat *Māl* atau Zakat Harta

Zakat *māl* terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- a) Zakat Emas, Perak, dan Uang. Zakat ini hukumnya wajib sebagaimana dalam surat al-Taubah ayat 34-35. Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada *haul* dan *nishāb*-nya.
- b) Zakat *Zirā'ah*, yaitu zakat dari pertanian (Al-Quran surat al-An'ām ayat 141).
- c) Zakat *Ma'ādin*, yaitu segala maca galian yang dikeluarkan dari bumi
- d) Zakat *Rikāz*, adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. *Rikāz* ini tidak ada *nishāb* dan *haul*, besar zakatnya 20%.
- e) Zakat Binatang Ternak ketika sudah sampai pada *haul* dan *nishāb*-nya.

- f) Zakat *Tijārah* (perdagangan). Ketentuan zakat ini adalah tidak ada *nishāb*, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

3.1. Penanganan Kemiskinan

3.1.1 . Kemiskinan Menurut Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab *al-faqr*, berarti membutuhkan (*al-iḥtiyāj*). Dalam pengertian yang lebih definitif, Syaikh Al-Nabhānī mengategorikan yang punya harta tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta sekaligus tak punya penghasilan.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian, siapa pun dan di mana pun berada, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin. Oleh karena itu, setiap program pemulihan ekonomi yang ditujukan mengentaskan fakir miskin harus ditujukan kepada kelompok tadi.

Jika tolok ukur kemiskinan Islam dibandingkan dengan tolok ukur lain, maka akan didapati perbedaan yang sangat mencolok. Tolok ukur kemiskinan dalam Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi sebab tolok ukur kemiskinan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu manusia, yaitu pangan, sandang, dan papan. Adapun tolok ukur lain umumnya hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.

3.1.2. Penyebab Kemiskinan

Banyak ragam pendapat mengenai sebab-sebab kemiskinan. Namun, secara garis besar dapat dikatakan ada tiga sebab utama kemiskinan. *Pertama*, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, dan usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja. *Kedua*, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan sebagainya. *Ketiga*, kemiskinan struktural,

yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.¹³

Dari tiga sebab utama tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan struktural. Sebab, dampak kemiskinan yang ditimbulkan bisa sangat luas dalam masyarakat. Kemiskinan jenis inilah yang menggejala di berbagai negara dewasa ini, baik di negara-negara berkembang, maupun di negara-negara maju.

Kesalahan negara dalam mengatur urusan rakyat, hingga menghasilkan kemiskinan struktural, disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme yang memberikan kesalahan mendasar dalam beberapa hal, antara lain: pembenahan etos kerja dan kemandirian, pembinaan dan lapangan pekerjaan, pendistribusian dan pemerataan pembangunan, serta pengeloaan zakat.

3.1.3. Peran Negara dalam Penanganan Kemiskinan

Menurut pandangan kapitalis, peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi, harus diupayakan seminimal mungkin. Bahkan, diharapkan negara hanya berperan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum semata. Lalu, siapa yang berperan secara langsung menangani masalah sosial dan ekonomi? Tidak lain adalah masyarakat itu sendiri atau swasta. Karena itulah, dalam masyarakat kapitalis kita jumpai banyak sekali yayasan-yayasan. Di antaranya ada yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, kita jumpai pula banyak program swastanisasi badan usaha milik negara.¹⁴

Peran negara semacam ini telah menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat. Akhirnya, rakyat dibiarkan berkompetisi secara bebas dalam masyarakat. Realitas adanya orang yang kuat dan yang lemah, yang sehat dan yang cacat, yang tua dan yang muda, dan sebagainya, diabaikan sama sekali. Yang berlaku kemudian adalah hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang dan berhak hidup.

Kesenjangan kaya miskin di dunia saat ini adalah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme yang individualis. Dalam pandangan kapitalis, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab si miskin itu sendiri, kemiskinan bukan merupakan beban bagi umat, negara, atau kaum hartawan.¹⁵

3.2. Lembaga Pengelolaan Zakat

¹³ Muh. Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan...*, hlm. 122

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 70-71

¹⁵ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), hlm. 34

3.2.1 Sejarah Lembaga Pengelolaan Zakat

3.2.1.1 Masa Rasulullah SAW.

Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan al-Khulafā' al-Rāsyidūn. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad saw mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Pada saat ia menjadi Gubernur Yaman, ia pun memungut zakat dari rakyat dan bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sebuah hadis:

“Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda: Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil) yang baik-baik saja bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang teraniaya karena di antara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (HR. Muslim).¹⁶

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah saw telah mencontohkan tata cara mengelolanya, pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai Lembaga Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

3.3.1.2 Di Indonesia

1) Pengelolaan Zakat di Masa Penjajahan

Ketika Indonesia dikuasai oleh penjajah, para tokoh muslim tetap melakukan mobilisasi pengumpulan zakat. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam *ordonantie* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri

¹⁶ Ab al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisaburī, al-Jāmi’ al-Shahīh, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 111

masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

2) Pengelolaan Zakat di Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun rancangan undang-undang (RUU) tentang pelaksanaan zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan *Bait al-Māl*. Namun, kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada DPR maupun kepada Presiden. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Kementerian Agama hanya menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dapat berlangsung menurut hukum agama.

3) Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat Nomor: MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan *bait al-māl*. Pada tahun yang sama dikeluarkan juga PMA Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan *bait al-māl*. *Bait al-māl* yang dimaksud dalam PMA tersebut berstatus Yayasan dan bersifat semi resmi.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri

¹⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 190

Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* yang kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*.¹⁸

3.3.1.3 Pengelolaan Zakat di Era Reformasi

Pada era reformasi, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyerpurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi¹⁹

3.3.2. Tinjauan Tentang Lembaga Pengelola Zakat

Secara defenitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan *mustahiqq*, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia.²⁰

LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan

¹⁸ Depag RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Depag RI, 2002)

¹⁹ Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 77

²⁰ Muchadam Faham, "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia", Dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. III, No. 19/1/P3DI/Oktober/2011

kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat dengan ketentuan agama.²¹

3.3.3. Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Pengelolaan Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat²² adalah:

- 1) *Syari'at Islam*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPZ harus berpedoman pada syari'at Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
- 2) *Amanah*. LPZ harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
- 3) *Kemanfaatan*. LPZ harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiqq*.
- 4) *Keadilan*. Dalam mendistribusikan zakat, LPZ harus mampu bertindak adil.
- 5) *Kepastian hukum*. *Muzakkī* dan *mustahiqq* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- 6) *Terintegrasi*. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7) *Akuntabilitas*. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

3.3.4. Karakteristik Lembaga Pengelolaan Zakat

LPZ adalah lembaga nirlaba. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral, sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya bagi kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.

²¹ Departemen Agama, *Pola Pembinaan Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengebangan Zakaat dan Wakaf, 2015)

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 12

Melihat tugas dan fungsi LPZ, jelas bahwa ia adalah salah satu lembaga nirlaba. Karena itu, LPZ memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

- 1) Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur.
- 2) Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
- 3) Kepemilikan LPZ tidak sama dengan lembaga bisnis. LPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik umat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun, sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka LPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

- 1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip Syariah Islam
- 2) Sumber dana utamanya adalah dana zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan wakaf
- 3) Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur kelembagaannya.

3.3.5. Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.6. Jenis Dana yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat

LPZ menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu:

3.3.6.1. Dana Zakat

Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh LPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat khusus. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakkī* kepada LPZ tanpa permintaan tertentu. Dana zakat khusus adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakkī* kepada LPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk anak yatim, dan sebagainya.

3.3.6.2. Dana Infaq/Shadaqah

Seperti dana zakat, dana infaq/shadaqah terdiri atas dana infaq/shadaqah umum dan dana infaq/shadaqah khusus. Dana infaq/shadaqah umum adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ tanpa persyaratan apapun. Sedangkan dana infaq/shadaqah khusus adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

3.3.6.3. Dana Waqaf

Waqaf merupakan menahan sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu atau masyarakat luas dengan tujuan yang baik.

3.3.6.4. Dana Pengelola

Adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari:

- 1) Hak amil dari dana zakat
- 2) Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
- 3) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

3.3.7. Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah SWT. Dalam akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar.

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah swt. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial *muhtasib* (akuntan) bahwa hukum Syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan.²³ Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah. Oleh karenanya, dari sebuah lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan *acceptable* diharapkan muncul kepercayaan (*trust*) besar masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.²⁴

²³Abd al-Salām Muḥammad Abū Tapanjeh, "Corporate Governance From the Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles", dalam *Critical Perspectives On Accounting*, Volume 20: 556, 2009.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 255

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Keadaan Kota Malang

4.1.1. Keadaan Geografis Kota Malang

Terletak pada ketinggian 440–667 meter di atas permukaan laut, dikelilingi gunung-gunung: Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah barat, serta Gunung Kelud di sebelah selatan, Malang merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Malang, seperti umumnya daerah lain di Indonesia, mengikuti putaran 2 iklim; musim hujan dan musim kemarau. Kedua iklim tersebut tidak mempengaruhi produksi pertanian karena telah menggunakan irigasi yang baik. Keadaan Geologi di wilayah Malang antara lain:

- 1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
- 2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- 3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan perkebunan
- 4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

4.1.2. Pembangunan Perekonomian Kota Malang

Bila dilihat dari segi ekonomi, pembangunan perekonomian daerah memang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Hal ini tentu berkaitan dengan Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product*. Pembangunan suatu daerah atau kota akan mengalami kemajuan apabila grafik pendapatan dalam daerah tersebut meningkat. Salah satu faktor yang melatarbelakangi yaitu bagaimana cara terbaik dalam mengelola sumber daya yang telah ada dan membentuk suatu kerja sama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut.

Sebagai contoh, wilayah Kota Malang. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang cukup baik dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi kota Malang meningkat sebanyak 6,52 persen dan pada tahun 2011 mencapai 6,55 persen. Kondisi ini juga memengaruhi menurunnya tingkat inflasi di Kota Malang, yaitu pada tahun 2010 tingkat inflasi 6,7 persen dan kemudian menurun mencapai 4,05 persen pada tahun 2011. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, Kota Malang

juga mendapat apresiasi positif di dalam berbagai bidang lainnya, seperti kesenian, olahraga, ilmu Pengetahuan, dan sebagainya.

Sumber perekonomian yang diperoleh di Kota Malang adalah dari Pengelolaan Dana PDB. PDB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

4.1.3 . Keadaan Kesejahteraan Kota Malang

Keadaan ekonomi di kota Malang mengalami pertumbuhan yang positif. Kota Malang mempunyai pangsa pasar yang cukup besar dan luas bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Bila ditinjau secara umum, kinerja dan prospek perekonomian kota Malang masih dalam kondisi stabil dan tetap kuat, terutama didukung oleh permintaan domestik dan proses ekspor yang masih efektif. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang didasari keyakinan konsumen dan *purchasing power* yang masih kuat. Struktur perekonomian di daerah kota Malang mayoritas mengarah pada perdagangan, hotel, dan restoran. Di daerah kabupaten, struktur perekonomian wilayahnya dipengaruhi oleh pertanian.

4.1.4. Masalah-Masalah yang Dihadapi

4.1.4.1. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di Kota Malang yang belum ditempatkan sampai bulan April 2003 sebanyak 13.126 jiwa. Sementara itu, jumlah lowongan kerja yang masih ada hanya 440. Jumlah perbandingan ini juga kemungkinan akan terus bertambah mengingat situasi Negara yang sedang mengalami krisis ekonomi dengan banyaknya karyawan yang diberhentikan pekerjaannya sehingga secara tidak langsung hal ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja di Kota Malang.

4.1.4.2. *Urbanisasi Penduduk*

Masalah urbanisasi di Kota Malang masih menjadi perbincangan yang penting. Kota Malang memiliki daya tarik tersendiri di beberapa daerah sekitarnya. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencoba mendapatkan sesuatu yang lebih atau mengadu nasib di Kota Malang. Akan tetapi, sumber daya manusia yang datang kurang memiliki kemampuan yang memadai. Hal ini akan memberi beban bagi Kota Malang dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

4.1.4.3. *Pertumbuhan Penduduk*

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk khususnya di provinsi Jawa Timur pada tahun 1980-1990 mencapai 1.08% dan pada tahun 1990-2000 menurun hingga 0.7%. Hal ini tentu memberikan catatan baik untuk perkembangan penduduk di provinsi Jawa Timur. Tetapi bila ditinjau mengenai ketidakseimbangan atau kurangnya pemerataan penyebaran penduduk masih menjadi masalah pribadi bagi pertumbuhan penduduk, khususnya di Kota Malang..

4.1.4.4. *Keuangan Daerah*

Keuangan daerah adalah keuangan yang berasal dari penghasilan kekayaan kota Malang dan dana perimbangan merupakan penerimaan terbesar yaitu sekitar 81% atau sekitar 218,6 milyar. Selain itu, penerimaan pendapatan asli daerah sekitar 25,6 milyar, penerimaan pendapatan sisa lebih perhitungan

4.1.4.5. *Lingkungan*

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian penting dari ekosistem seluruh makhluk hidup dengan mengarahkan pada pelestarian lingkungan hidup yang berdampak dengan perkembangan kependudukan demi terjaminnya pembangunan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada kualitas lingkungan, dan pengendalian pencemaran terhadap lingkungan hidup.

4.1.5. **Kebutuhan Lembaga Zakat Di Malang**

Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Menurut Bambang Sudibyo (Ketua BAZNAS), potensi zakat *ansich* di Indonesia dalam kisaran antara 286 triliun. Dengan potensi ideal 286 Triliun pertahun, merupakan angka yang besar. Belum lagi ditambah dari dana infaq, shadaqah dan wakaf. Jika potensi itu berhasil terhimpun, dapat diyakini tidak akan ada orang yang

meminta-minta di tiap perempatan kota, tidak akan ada penggalang dana umat di angkutan kota dan tidak ada cerita orang mati karena busung lapar.²⁵

Kutipan tersebut menyiratkan bahwa zakat di Indonesia sangat potensial. Pada hakekatnya, mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya. Agar seseorang dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan, perlu diketahui penyebab kemiskinan terhadap individu atau kemiskinan yang terjadi pada satu kelompok masyarakat. Setiap penyebab kemiskinan diobati dengan formula yang berbeda-beda, meliputi:

- 1) Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar.
- 2) Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan karena ditutupnya pintu-pintu yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut.
- 3) Kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan yang ia peroleh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sekalipun ia mempunyai penghasilan tetap.²⁶

Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, maka terdapat ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan untuk fakir miskin. Yusuf Qaradhawi yang mengutip pendapat Imam Ghazali menyebutkan tiga pendapat dalam permasalahan ini, meliputi: memberikan fakir miskin sejumlah *nishāb* zakat, memberikan fakir miskin kebutuhannya selama setahun, dan memberikan fakir miskin kebutuhan selama sisa hidupnya. Di Indonesia, zakat ternyata sudah mulai bisa memaksa wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya. Hal ini terkait pula dengan munculnya Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Potensi zakat yang 286 triliyun sudah mulai bisa dirasakan. Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan BAZNAS yang mengharuskan di setiap tingkat kepemimpinan untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.²⁷ Karena kewajiban menarik zakat sudah menjadi wewenang pemerintah, maka besar harapan Pengumpulan zakat dari *Muzakkī* bisa maksimal, yang tentunya akan diikuti oleh tingkat penyaluran yang maksimal juga.

²⁵ *Data Pusat Kajian Strategis BAZNAS*, 31 Mei 2017

²⁶ Yūsuf al-Qardlāwī, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Musykilah al-Faqr wa Kaif 'Alājuhā*, Pen. Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 107

²⁷ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

4.2. Tata Kelola Lembaga Zakat di Kota Malang

4.2.1. Pengelola Zakat (*‘Āmil*)

4.2.1.1. Persyaratan Pengelola Zakat

Menurut Dr. Yusuf Qardawi,²⁸ seseorang yang ditunjuk sebagai pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

Pertama; beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah seharusnya urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim

Kedua, mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

Ketiga, memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya, para *muzakkī* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari’ah Islam.

Keempat; mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga mampu melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

Kelima; memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas

Keenam; motivasi dan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. *‘Āmil* zakat yang baik adalah *‘āmil* zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan

Ketujuh, syarat yang tidak kalah pentingnya, memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.

Kedelapan, peningkatan capacity building *‘āmil* zakat

4.2.1.2. Menurut SK Kemenag RI

²⁸ Yūsuf al-Qardlāwi, *Fiqh Zakat*, Juz II, (Beirut: Muassasah Risālah, 1991), hlm. 586

Persyaratan teknis lembaga zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1991 adalah:

- 1) Berbadan Hukum
- 2) Memiliki data *muzakkī* dan *mustahiqq*
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan dan manajemen yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap pengelolaan zakat.

4.2.1.3. Tehnis Pengelolaan Lembaga Zaakat

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi pengelola lembaga zakat antara lain:

- 1) Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)
 - a) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
 - b) Dewan pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
 - c) Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota
 - d) Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekertaris, bagian keuangan, bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
 - e) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait
- 2) Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

- a) Dewan Pertimbangan

Fungsi, memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

Tugas Pokok

- Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- Mengeluarkan fatwa Syariah baik diminta maupun tidak terkait dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat

- Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
- Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- Menunjuk Akuntan Publik

b) Komisi Pengawas

Fungsi; sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana

Tugas Pokok

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
- Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

c) Badan Pelaksana

Fungsi; sebagai pelaksana pengelolaan zakat

Tugas pokok

- Membuat rencana kerja
- Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- Menyusun laporan tahunan
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat kedalam maupun keluar

4.3. Tiga Tata Kelola Zakat

Diskursus tatakelola zakat yang berkembang, berujung pada lahirnya tiga model tatakelola zakat, yaitu: Tatakelola zakat berbasis Negara, Komunitas dan Swasta. Tiga model tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan basis pengetahuan dan kepentingan yang melandasi diskursus ketatakelolaan zakat. Negara sebagai entitas sosial dengan kekuatan administrasi dan birokrasi, mewacanakan tata kelola zakat dengan menggunakan teknik dan mekanisme pencapaian

kekuasaan melalui disiplin, norma, pengelompokan identitas, penyeragaman dan pengawasan.

Tabel 1. Karakteristik Tiga Lembaga Tata kelola Zakat

	Negara	Swasta	Komunitas
1. Kelembagaan	BAZ Negara	LAZ Industri	LAZ Komunitas
2. Pengetahuan tata kelola zakat	Sains Modern	Sains Modern	Pengetahuan lokal
3. Sistem rasionalitas zakat	Politik dengan motif politik dan kekuasaan	Ekonomi dengan motif ekonomi/ bisnis	Sosial dengan motif kesejahteraan bersama dalam komunitas
4. Kepentingan utama zakat	Kekuasaan	Pengaman Usaha dan Investasi berorientasi Akumulasi modal	Kemandirian lokal
5. Sumber Legitimasi	Hukum positif	Hukum positif	Norma tradisi

Sumber : Data Primer, 2008

Kuasa tata kelola zakat berbasis negara diletakkan pada institusi negara di bawah kuasa aparat negara. Kuasa tata kelola zakat didelegasikan pada lembaga bentukan negara BAZNAS dan BAZDA Kota dan Kabupaten, yang melekat dalam lembaga dan instansi pemerintah, dan menekankan kepada para pegawai negeri sipil (PNS), karyawan BUMN dan BUMD untuk menjadi nasabah utamanya. Menggunakan aparat, negara menyebarkan wacana ke semua kalangan, bahwa zakat seharusnya dikelola oleh pemerintah

BAZ negara dengan etika moral politik menekankan pembangunan dengan tujuan integratif bagi negara dengan dukungan legitimasi hukum formal. LAZ swasta dengan etika moral ekonomi menekankan akumulasi modal untuk pemberdayaan serta pengamanan usaha dan investasi menuju tercapainya kesejahteraan. Hadirnya Sabilillah, ZISMU, ZISNU cabang Dompot Duafa Republika sebagai bentuk kepedulian atas realitas kemiskinan, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) karena empati bencana alam, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) menunjukkan adanya dialektika zakat dan *civil society*.

Kuasa tata kelola zakat pada level komunitas, diletakkan pada kuasa kelembagaan *kyai* yang dipangku oleh agamawan. Perguruan Tinggi juga bisa ikut berperan di sini. Terlihat dari banyaknya gedung belajar, masjid, pesantren dan berbagai fasilitas keagamaan lainnya di beberapa daerah di Indonesia, sumber pendanaannya dari zakat dan tanpa ada campur tangan negara.

4.4. Profil Lembaga Zakat Di Malang

4.4.1. Pengelolaan Oleh Negara (BAZNAS)

Penghimpunan zakat yang memiliki potensi besar bisa dioptimalkan apabila dikelola seperti halnya pajak. Pemerintah mengajak untuk menjadikan pembayaran zakat menjadi kewajiban seperti halnya membayar pajak. Demikian ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait Baznas Awards.²⁹ Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat memang dikelola oleh negara layaknya pengelolaan pajak. Bahwa zakat dikelola negara, seperti halnya pajak. Implikasinya, hubungan antara zakat dan pajak harus diatur ulang.

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Undang-undang no. 38 1999, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri atas dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang cabangnya disebut BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya mendapat tugas untuk mengeluarkan Surat Bukti Setor zakat (BSZ) yang gunanya untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) saat pembayaran pajak.

BAZ adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. Tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengakuan dari pemerintah. BAZ dan LAZ memiliki kewajiban: melakukan program kerja; menyusun laporan tahunan; mempublikasikan keuangan; merencanakan kegiatan; serta mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Kepengurusan BAZ juga melibatkan unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai yang tertuang pasal 6 UU Nomor 38 tahun 1999, yang didukung oleh tokoh-tokoh ulama, akademisi, birokrat yang dikenal bersih serta perhatian pada pemberdayaan umat. Lembaga lain sebagai

²⁹Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Dalam Pidatonya di Seminar Internasional Keuangan Syariah Ke-2 (2nd Annual Islamic Finance Conference/AIFC) di Yogyakarta, Rabu (23/8/2017)

mitra BAZNAS disebut Unit Pengumpul Zakat yang biasanya dimiliki departemen di pemerintahan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp. 450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp. 920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp. 1,2 triliun. Untuk tahun 2010, dana zakat yang berhasil dikumpulkan BAZNAS mencapai Rp. 1,5 triliun. Meskipun angka yang berhasil dicapai oleh BAZNAS belum sebanding dengan potensi zakat yang diprediksi bisa mencapai Rp. 19 triliun (PIRAC), atau Rp. 100 triliun (Asian Development Bank), akan tetapi apa yang telah dicapai oleh BAZNAS sesungguhnya merupakan prestasi yang luar biasa dalam menghimpun zakat.³⁰

4.4.2 Pengelolaan Zakat di Perguruan Tinggi (El-Zawa UIN MALIKI)

4.5.2.1. Profil EL-Zawa UIN Maliki

Visi lembaga ini adalah “Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf”. Sedangkan misinya Mengembangkan Keilmuan Zakat dan Wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

4.5.2.2. Tata Kelola EL-Zawa UIN Maliki

Sebagai institusi keilmuan, pusat kajian dan banyak menelurkan teori-teori ilmiah maka sudah sewajarnya peningkatan syiar zakat di Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan mengenai hukum dan pelaksanaannya sebagai bentuk pengabdian masyarakat pada pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang memiliki penerapan dalam keilmuan.

Potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, Sistem Organisasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat masih bertaraf klasik, bersifat konsumtif dan inefisien sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dibentuk guna mengatur Organisasi atau lembaga pengelolaan zakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi pendistribusian dan

³⁰ Masyiah Kholmi, “Akuntabilitas Dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam”. *Jurnal Studi Masyarakat Islam* 2012. Volume 15 Nomor 1: 63-72.

pendayagunaan zakat yang ada di Indonesia. Sejauh ini sudah banyak organisasi pengelola zakat yang berada di seluruh pelosok negeri, mulai dari Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta lembaga amal yang lain termasuk di antaranya el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Asal mula pembentukan lembaga zakat kampus adalah terkait dengan infaq yang selalu diberikan oleh Imam Suprayogo selama menjabat sebagai Ketua atau Rektor UIN Malang. Beliau belum pernah membawa pulang tunjangan yang diterima, kecuali gaji sebagai PNS. Semua tunjangan rektor itu setiap bulan diserahkan pada kepada lembaga ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqoh) kampus yang berkantor di depan masjid al-Tarbiyah UIN Malang.³¹

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “EL-Zawa”. Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan Seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syariah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universitas Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni, bersama Rektor UIN Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “eL-Zawa”, singkatan *al-Zakāh wa al-Waqf*, yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi zakat, *infaq*, maupun *shadaqah* di lingkungan UIN Maliki Malang, eL-Zawa dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dana pertama yang dikelola eL-Zawa tidak lebih dari Rp. 250.000 dan kini sudah mencapai 1,4 milyar. Pada tahun 2013 ini, eL-Zawa mendapat amanat baru, yaitu

³¹Hasil Wawancara Dengan Mantan Rektor UIN Maliki Prof. Imam Suprayogo, 23 September 2017

mengkaji dan mengelola potensi hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat Islam. EL-Zawa, di samping mengelola dana zakat untuk pemberdayaan ummat, juga menjalankan perannya melaksanakan kajian dan penelitian.

Setiap tahun, eL-Zawa menerima dan melayani penelitian dalam bentuk tugas akhir studi. Mulai dari skripsi hingga disertasi, dari dalam kampus sendiri yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sampai IAIN Papua Jayapura. eL-Zawa bagaikan magnet bagi para cendekiawan muda yang tertarik untuk mengkaji dan meneliti bidang zakat dan wakaf. Secara tidak langsung, penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa membantu menaikkan *grade* nama lembaga eL-Zawa. Di sisi lain, banyak ilmu baru yang telah ditelurkan oleh para peneliti yang melakukan penelitiannya di eL-Zawa, yang membawa khazanah dan kekayaan baru dalam dunia zakat dan wakaf di Indonesia.

El-Zawa pada hakikatnya memiliki 4 sistem pengelolaan zakat yaitu sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam implementasi, sistem tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan pengelolaannya belum memenuhi standar yang diatur dalam UU pengelolaan zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya struktur organisasi eL-Zawa dan sistem pengawasannya yang lemah karena belum adanya dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang.

Penyaluran Dana Zakat oleh LAZ el-Zawa UIN Maliki mempunyai dua bentuk penyaluran dana zakat (ZISWAF), yaitu untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan kegiatan yang bersifat produktif. Kegiatan penyaluran dana untuk kegiatan yang bersifat konsumtif disebut pendistribusian, sedangkan kegiatan penyaluran dana untuk kegiatan yang bersifat produktif disebut pendayagunaan. Bentuk kegiatan pendistribusian yang dilakukan LAZ el-Zawa adalah:

- 1) Konsumtif tradisional: santunan belasungkawa, amal manula mulia, honorarium karyawan, honorarium pendampingan sekolah binaan, dan pengeluaran untuk *ibn al-sabīl*.
- 2) Konsumtif kreatif: bantuan kesehatan, beasiswa yatim unggul, beasiswa akar tangguh, beasiswa pendidikan kader el-Zawa, dan beasiswa *dlu'afā*.
- 3) Kegiatan pendistribusian yang dilakukan secara rutin bulanan oleh LAZ eL-Zawa adalah amal manula mulia, honorarium karyawan dan honorarium pendampingan sekolah binaan, serta berbagai macam beasiswa, sedangkan yang bersifat insidental adalah santunan belasungkawa, bantuan kesehatan, dan pengeluaran untuk *ibn al-sabīl*.³²

³² Miftahul Khairani dan Marlina Ekawaty, "Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM: Studi Pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang", *Kertas kerja*

4.5.3. Pengelolaan Oleh Swasta (Yayasan Dana Sosial al-Falah /YDSF)

4.5.3.1. Sejarah Berdirinya YDSF

Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) didirikan 1 Maret 1987. Keberadaannya telah dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 propinsi di Indonesia. Paradigma prestasi YDSF sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya di Indonesia. Diawali oleh sebuah momentum kerjasama antara Yayasan masjid Ahmad Yani Malang dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Kerjasama ini didasari oleh sebuah kebutuhan untuk bisa membantu masyarakat *dlu'afā`* serta peningkatan program-program dakwah. Menjadi Lembaga Pendayagunaan Dana, dan Penghimpunan Dana adalah konsekuensi yang merupakan 'doktrin' dari YDSF Malang, khususnya di Masjid Ahmad Yani. Melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) inilah YDSF Malang lahir pada tahun 2001 dan membuka dua cabang sekaligus yaitu YDSF Cabang Malang dan YDSF Cabang Jember.³³

YDSF diresmikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.523 tanggal 10 Desember 2001. Melalui Divisi Penyaluran, YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana zakat secara *syar'ī*, efisien, efektif & produktif.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, per Januari 2010 YDSF Malang sudah dimandirikan, dalam arti sudah tidak menjadi cabang berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus lengkap YDSF Pusat. Dengan begitu, konsekuensi logisnya adalah dibentuk yayasan baru, yang bernama Yayasan Dana Sosial al-Falah Malang. Dengan menerapkan manajemen modern di tahun 2010, struktur organisasi YDSF Malang ditopang oleh 3 pilar utama yaitu Departemen Penghimpunan, Departemen Program & Penyaluran serta Departemen *Supporting System*. Pada tahun ini pula, optimalisasi kerja difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem data, akuntabilitas dan penguatan jaringan.³⁴

Visi YDSF Malang adalah menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) terdepan di Jawa Timur yang selalu mengutamakan kepuasan donatur dan *mustahiqq*, sedangkan misi YDSF Malang adalah;

dipresentasikan dalam Seminar Nasional "Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam Era Global dan Digital" di UNDIKNAS, Denpasar Bali, 5 Mei 2017

³³ *Progress Report Program YDSF Surabaya Sampai Tahun 2013.*

³⁴ *BUKU Profil LAZ YDSF Malang,*

- 1) Memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi, serta SDM yang amanah dan profesional.
- 2) Melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan dan sosial, untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian *mustahiqq*.
- 3) Memberi keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur dan *mustahiqq*.

4.5.3.2. Kinerja YDSF sebagai Lembaga Zakat

Berbicara mengenai peran strategis zakat, infaq dan shodaqoh, menurut Direktur Pelaksana YDSF Malang, memang sangat luas. Paling tidak ada 3 persoalan mendasar di negeri ini yang melatar belakangi begitu pentingnya zakat, infaq dan shodaqoh, yaitu:

Pertama, Krisis multi dimensi yang dihadapi masyarakat kita sangat besar; pengangguran, kriminalitas, anak putus sekolah, tak terjankaunya harga kebutuhan bahan pokok sudah menjadi fenomena keseharian sekitar kita.

Kedua, dana APBN/APBD yang sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Ketiga, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peran penting zakat dalam upaya menyelesaikan problematika keumatan. Tiga hal inilah yang mendorong YDSF Malang berupaya memberikan kontribusi yang maksimal melalui tata kelola zakat, infaq, dan shodaqoh secara amanah, profesional dan transparan. Dengan sebuah harapan dana-dana dari masyarakat ini akan semakin dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan.

5. KESIMPULAN

- 1) Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya. Oleh karena itu, setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan.
- 2) Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diperkuat dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Misi Zakat untuk mengentaskan Kemiskinan, akan lebih memperjelas kewenangan pemerintah untuk berusaha mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan dibantu LAZ swasta bahkan Perguruan Tinggi.
- 3) Pengawasan zakat melalui pembangunan hukum ekonomi maka ditempuh melalui adanya birokrasi yang bersih, keimanan penyelenggara negara dan optimalisasi potensi yang dimiliki oleh negara itu sendiri baik yaitu menggali SDA dengan baik di kelola oleh SDM yang profesional serta disalurkan dengan baik lewat pajak dan zakat .

REFERENCES

- Al Quran Al Karim, Terjemahan, Departemen Agama RI
- Creswell, John, (2015) *Riset Pendidikan*, ed. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Data Badan Pusat Statistik Maret 2014
- Data Badan Pusat Statistik 2017
- Data Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 31 Mei 2017
- Depag RI, (2002). *Pedoman Zakat*, Jakarta: Depag RI
- _____, (2015). *Pola Pembinaan Amil Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengebangan Zakaat dan Wakaf
- Faham, Muchadam, “Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia”, Dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. III, No. 19/I/P3DI/Oktober/2011

- Ikbal, Muhammad, (2007). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Khairani, Miftahul dan Marlina Ekawaty, (2017). “Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM: Studi Pada LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”, *Kertas kerja* dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam Era Global dan Digital” di UNDIKNAS, Denpasar Bali, 5 Mei 2017
- Kholmi, Masiyah, (2012). “Akuntabilitas Dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam”. *Jurnal Studi Masyarakat Islam* 2012. Volume 15 Nomor 1.
- Kosasih, Ahmad. (2003). *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003
- Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Moleong, Lexy J., (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mujahidin, Ahmad, (2007). *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- al-Naisaburī, Ab al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī, (2000). *al-Jāmi’ al-Shāhīh*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000
- Progress Report Program YDSF Surabaya Sampai Tahun 2013.*
- Qadir, Abdurrahman (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Al-Qardlāwī, Muḥammad Yūsuf, (tt.) *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- _____, (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Musykilah al-Faqr wa Kaif ‘Alājuhā*, Pen. Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press
- _____, (1991). *Fiqh Zakat*, Juz II, Beirut: Muassasah Risālah
- Ridwan, Muh. (2012) *Zakat Dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press

- Sudewo, Eri. (2004). *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Tapanjeh, Abd al-Salām Muḥammad Abū, (2009). “Corporate Governance From the Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles”, dalam *Critical Perspectives On Accounting*, Volume 20: 556, 2009.
- Usman, Suparman, (2012). *Hukum Islam (Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- al-Zuhailī, Wahbah, (2005). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. 6, Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat